

**DEFINISI**

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen yang melakukan audit dan bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bursa Efek : PT Bursa Efek Indonesia

Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registrasi yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.

Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Dewan Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan : Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Kurs Tengah : Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Laporan Keuangan sebesar Rp 13.901,00 (tiga belas ribu sembilan ratus satu Rupiah) USD.

Obligasi : Obligasi dalam mata uang U.S. Dollar dengan jumlah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dan/atau dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah) dengan tingkat bunga sebesar maksimum 8% (delapan persen) akan jatuh tempo maksimum 7 Tahun dari tanggal diterbitkan atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak dan akan dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit : Perseroan.

Penilai Independen : Pihak yang akan ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 pada saat pelaksanaan Rencana Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu.

Perseroan : PT Solusi Tunas Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

POJK No. 15/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 31/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Rencana Transaksi : Rencana penerbitan Obligasi oleh Penerbit yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Tujuan Penggunaan Dana dalam Keterbukaan Informasi ini.

**I. PENDAHULUAN**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi yang akan dilaksanakan oleh Penerbit, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.973.515.440.266,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah), hal mana, nilai Rencana Transaksi adalah (i) apabila dalam mata uang USD, adalah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 5.560.400.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah; dan/atau (ii) apabila dalam mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila Rencana Transaksi (i) dalam mata uang USD, akan mencapai 187% (seratus delapan puluh tujuh persen); atau (ii) dalam mata uang Rupiah, akan mencapai 269% (dua ratus enam puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan. Dan karenanya, Rencana Transaksi tersebut memiliki nilai transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau bantuan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hal – hal yang telah disebutkan di atas, Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disajikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 dan Pasal 17 POJK No. 17/2020, yakni sehubungan dengan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

**II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN**

**A. TRANSAKSI**

**1. Alasan dan Latar Belakang**

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyelesaian site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum, termasuk efisiensi dengan melakukan penerbitan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan, dengan kondisi, persyaratan dan jangka waktu yang lebih baik yang diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan laba secara optimal dan akan meningkatkan nilai Perseroan.

**2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan**

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Obligasi yang dilakukan akan mendatangkan berbagai manfaat bagi Perseroan atau entitas anak Perseroan di kemudian hari, antara lain:

a. terhadap kondisi keuangan dan meningkatkan profil hutang Perseroan;

b. terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan; dan

c. adanya diversifikasi sumber pendanaan Perseroan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

**3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi**

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Obligasi:

Objek Transaksi : Obligasi.

Penerbit : Perseroan.

Nilai : Dalam mata uang U.S. Dollar dengan jumlah sebesar 400.000.000 USD (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp 5.560.400.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah dan/atau dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah).

Jaminan : (i) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).

Syarat penjaminan:

a. Merupakan kewajiban Perseroan dan entitas anak dari Perseroan yang tidak dijamin oleh suatu jaminan secara khusus;

b. Merupakan hak pembayaran yang diutamakan dari seluruh kewajiban Perseroan dan entitas anak dari Perseroan yang akan ada yang secara khusus tersubordinasi; dan

c. Bersifat *pari passu* dalam hal pembayaran sehubungan dengan kewajiban keuangan Perseroan dan entitas anak dari Perseroan yang diutamakan namun tidak dijamin baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Dalam hal Penerbit lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, maka Perseroan dan entitas anak dari Perseroan wajib untuk membayar jumlah tersebut.

Tujuan Penggunaan Dana : Hasil penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Penerbitan Obligasi terutama ditujukan agar Perseroan memperoleh alternatif biaya pendanaan murah dengan struktur pendanaan yang fleksibel dibandingkan dengan pendanaan yang ada saat ini. Perseroan melihat kondisi pasar (market) saat ini sangat mendukung penerbitan Obligasi sehingga diharapkan menjadi momentum baik untuk pendanaan Perseroan yang semakin efisien. Jika penerbitan Obligasi tidak berhasil, maka Perseroan akan tetap menggunakan pendanaan yang ada saat ini yaltumenggunakan pendanaan dari perbankan dan/atau dari hasil operasional Perseroan sebagaimana yang dilakukan oleh Perseroan selama ini.

Jatuh Tempo Pembayaran, Hutang Pokok Bunga : 7 tahun sejak diterbitkan atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.

Bunga : Tingkat suku bunga Rencana Transaksi adalah sebesar maksimum 8% (delapan persen) akan jatuh tempo maksimum 7 Tahun dari tanggal diterbitkan atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.

**INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.**

**KEGIATAN USAHA UTAMA:**  
Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyelesaian site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**KANTOR PUSAT**


Rukan Permata Senayan Blok C 01-02  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688 Fax : (6221) 5795-0077  
website: www.stptower.com  
email: Corporate.Secretary@stptower.com

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENYIMPAN, DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Suku bunga maksimum 8% yang diajukan dalam Rencana Transaksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Fluktuasi suku bunga yang tidak diprediksi saat ini.
  - b. Berdasarkan penilaian kami, suku bunga diatas 8% tidak cukup feasible bagi Perseroan.
- Nilai Penjaminan : Nilai Penjaminan diberikan dengan tanpa syarat (unconditional), dengan jumlah maksimum nilai penjaminan adalah sebesar nilai terhutang berdasarkan Rencana Transaksi yang akan diterbitkan, yaitu maksimal sebesar 400.000.000 USD (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp 5.560.400.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah (dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) dan/atau sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah) (dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah).
- Tempat Pencatatan Obligasi : Bursa Efek Indonesia.

**Skema Rencana Transaksi**



- Keterangan:
- 1 - Penerbit menerbitkan Obligasi kepada pembeli/investor.
  - 2 - Penerbit menerima hasil penawaran Obligasi dari Investor/Pembeli.
  - 3 - Penerbit dan Entitas anak Perseroan akan memberikan jaminan berupa pinjaman perusahaan dan/atau sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan entitas anak Perseroan kepada Investor/Pembeli.
- b. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi
- 1. Perseroan**
- Riwayat Singkat**
- Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjy Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-02059 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

- 4. PT. Bit Teknologi Nusantara  
Alamat: Rukan Permata Senayan Blok C 01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688  
Faksimili: (6221) 5795-0077  
Pengurus dan Pengawas: Direksi: Nobol Tanihaha  
Komisaris: Juliawati Gunawan Halim  
Pemegang Saham: PT. Gema Dwimitra Persada: 99,95%  
PT. Platinum Teknologi: 0,05%
- 5. PT. Broadband Wahana Asia  
Alamat: Rukan Permata Senayan Blok C 01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688  
Faksimili: (6221) 5795-0077  
Pengurus dan Pengawas: Direksi: Nobol Tanihaha  
Komisaris: Nobol Tanihaha  
Pemegang Saham: PT. Platinum Teknologi: 99,99%  
Perseroan: 0,01%

c. Rencana Penggunaan Dana

Penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi akan diterima dan digunakan oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman dan/atau menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Sehubungan dengan dana hasil penerbitan Obligasi yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

**B. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI**

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.973.515.440.266,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah), hal mana, nilai Rencana Transaksi adalah (i) apabila dalam mata uang USD, adalah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 5.560.400.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah; dan/atau (ii) apabila dalam mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila Rencana Transaksi (i) dalam mata uang USD, akan mencapai 187% (seratus delapan puluh tujuh persen); atau (ii) dalam mata uang Rupiah, akan mencapai 269% (dua ratus enam puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan. Dan karenanya, Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material dengan nilai transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan dan Perseroan wajib informasikan informasi mengenai Transaksi bersamaan dengan pengumuman RUPS LB paling sedikit dalam (a) 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional, (b) situs web Perseroan dan (c) situs web Bursa Efek serta wajib menyampaikan publik pengumuman melalui surat kabar harian tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat informasi terkait dengan investor yang akan membeli Obligasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan tunduk pada ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dalam hal nantinya investor tersebut merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Lebih lanjut, dalam hal Rencana Transaksi mengandung ketentuan penting, Perseroan juga akan tunduk pada ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan rencana pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dan/atau pemberian jaminan berupa sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan kepada pemegang Obligasi merupakan suatu transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam butir b.5) Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, mengingat penerbitan Obligasi merupakan transaksi material yang tidak diumumkan dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat ketentuan penting, maka sesuai butir a. 5. a. 1) Peraturan No. IX.E.1, Rencana Transaksi hanya wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Rencana pemberian pinjaman oleh entitas anak Perseroan kepada Perseroan (apabila penerbitan Obligasi dilaksanakan oleh entitas anak Perseroan) terkait dengan rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dikecualikan dari transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena transaksi tersebut dilaksanakan dengan dan antara perusahaan yang sama yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat(2) POJK No. 17/2020, Perseroan wajib mengemukakan ringkasan laporan penilaian dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan sehubungan dengan penerbitan Obligasi paling sedikit dalam (a) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran Nasional, (b) situs web Perseroan dan (c) situs web Bursa Efek serta wajib menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Obligasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS LB belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS LB, maka Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan dan memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya transaksi material tersebut dalam rapat umum pemegang saham Perseroan tersebut. Lebih lanjut, Pasal 8 POJK No. 17/2020 mengatur bahwa dalam hal transaksi material tersebut akan dilaksanakan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham kembali atas transaksi material tersebut.

Lebih lanjut, sehubungan dengan fasilitas hutang yang dimiliki Perseroan, saat ini Perseroan telah melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap pihak-pihak terkait (termasuk kreditor Perseroan) untuk memperoleh persetujuan atas Rencana Transaksi. Guna menjaga Rencana Transaksi berjalan dengan lancar, Perseroan akan memastikan bahwa, sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi, seluruh persetujuan dari pihak lain (termasuk kreditor) telah diperoleh Perseroan sebagaimana diperlukan.

**C. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN**

Sebagian dana dari Obligasi yang akan diterbitkan akan digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman dan/atau menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Dengan skema pembiayaan kembali pinjaman, jatuh tempo pembayaran pinjaman relatif lebih panjang, dimana likuiditas pinjaman jangka pendek akan lebih meningkat. Selain itu, dengan tingkat bunga tetap yang dimiliki Obligasi, akan memudahkan Perseroan dalam perencanaan keuangannya.

Dana yang didapatkan dari Obligasi yang akan digunakan oleh Perseroan baik untuk menambah modal kerja dan/atau pendanaan umum, adalah dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan sehingga diperoleh rasio keuangan terhadap pendapatan dan profitabilitas yang lebih tinggi. Dengan skema pendanaan dari Obligasi, jatuh tempo pembayaran pinjaman relatif lebih panjang, rasio keuangan terhadap liabilitas jangka pendek akan lebih baik, sehingga diperoleh tingkat likuiditas Perseroan yang lebih tinggi. Selain itu, dengan tingkat bunga tetap yang dimiliki Obligasi, akan memudahkan Perseroan dalam perencanaan keuangannya.

Informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini juga menyatakan bahwa dalam hal Rencana Transaksi termasuk pemberian jaminan perusahaan merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau bantuan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 17/2020.

Berkenaan dengan Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi bahwa Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan, Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengetahui adanya keberatan dan tidak menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi termasuk rencana pemberian pinjaman perusahaan oleh Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun pengadilan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Rencana Transaksi.

**III. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

**IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Makes & Partners Law Firm, dalam rangka penyiapan Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini; dan

b. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan RUPS LB telah dilkankan bersamaan dengan pengumuman Keterbukaan Informasi pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan panggilan untuk RUPS LB telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020.

RUPST DAN RUPS LB akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240. Agenda RUPST dan RUPS LB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- A. Agenda RUPST**
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tiantem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.
  5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- B. Agenda RUPS LB**
1. Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).
  2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB tersebut adalah:

a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registrasi yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Sentral Building Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman 47-48 Jakarta atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dan RUPS LB dapat menunjuk kuasa untuk menyerahkan surat kuasa ke alamat Perseroan sebelum RUPS LB dimulai atau melalui faksimili, ditujukan kepada PT Raya Saham Registrasi dan kemudian mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan.

Persyaratan pelaksanaan RUPS LB berdasarkan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS LB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 15/2020 dan POJK No. 17/2020.

b. Rencana Transaksi dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPS LB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPS LB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS LB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Jika kuorum kehadiran untuk RUPS LB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPS LB kedua dengan ketentuan RUPS LB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS LB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum RUPS LB kedua tidak tercapai, maka RUPS LB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS LB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Rencana penjaminan sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi dapat dilaksanakan apabila RUPS LB dihadiri oleh paling sedikit ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS LB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¼ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.

Jika kuorum kehadiran untuk RUPS LB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPS LB kedua dengan ketentuan RUPS LB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS LB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS LB kedua tidak tercapai, maka RUPS LB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS LB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Lebih lanjut, terkait dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah (i) menyampaikan pemberitahuan agenda RUPS LB kepada OJK dan (ii) melakukan pengumuman dan penganggilan RUPS LB sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Perseroan juga telah mengemukakan Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini kepada pemegang saham bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPS LB dan akan mengemukakan Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS LB.

**VI. TAMBAHAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TANGGAPAN OJK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI**

Berdasarkan Tanggapan OJK yang Perseroan terima tanggal 16 Juli 2020 atas Surat Perseroan No. 125/DIR-STP/VII/2020 terkait Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Material dan Penambahan Modal melalui Penerbitan Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas PT Solusi Tunas Pratama Tbk yang ditujukan kepada Direksi Perseroan ("Surat OJK"), berikut adalah tambahan informasi sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Surat OJK untuk dapat diungkapkan dalam Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan akan memperhatikan dan selalu memastikan bahwa Perseroan akan mematuhi ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku dan akan diterapkan bagi Perseroan pada perjanjian-perjanjian yang akan dilandatangani tidak akan merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik serta pemegang Obligasi Perseroan.
2. Rencana Transaksi penerbitan Obligasi akan dilakukan melalui Penawaran Umum dan dalam hal ini Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya yang relevan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan, tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dari pemerintah atau badan atau instansi lain selain dari OJK sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi oleh Perseroan.
3. Sehubungan dengan informasi mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Debitur dalam penerbitan obligasi, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat tanggal penyampaian Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan, Perseroan belum menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Rencana Transaksi. Atas hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Debitur dalam penerbitan obligasi merupakan ketentuan pembatasan-pembatasan umum yang akan diungkapkan dalam dokumen penawaran yang diterbitkan dalam rangka Rencana Transaksi, yaitu pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan dalam suatu transaksi yang serupa dengan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi. Perseroan akan senantiasa memperhatikan syarat dan kondisi mengenai pembatasan dalam dokumen-dokumen transaksi agar tidak merugikan kepentingan pemegang saham publik dan investor.
4. Sehubungan dengan informasi mengenai pemenuhan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 17/POJK.04/2020 dan peraturan Nomor IX.E. 1, bahwa sebagaimana telah diumumkan pada Keterbukaan Informasi tertanggal 15 Juni 2020, Perseroan telah mengungkapkan kepatuhan Perseroan terkait dengan pemenuhan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 dan peraturan Nomor IX.E. 1.

**VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS LB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

**VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampainya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**  
**Kantor Pusat:**  
Rukan Permata Senayan Blok C 01-02  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688 Fax : (6221) 5795-0077  
website: www.stptower.com  
email: Corporate.Secretary@stptower.com  
U. p. *Corporate Secretary*  
Jakarta, 20 Juli 2020  
Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.